

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR KEP-35/AG/2019

TENTANG

PENYELENGGARA PUSAT LAYANAN TERINTEGRASI
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan layanan informasi dan anggaran melalui Pusat Layanan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran, telah dibentuk Pusat Layanan Terintegrasi Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Layanan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk penyelenggara Pusat Layanan Terintegrasi;
- c. bahwa para pejabat/ pelaksana sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai penyelenggara Pusat Layanan Terintegrasi Direktorat Jenderal Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Penyelenggara Pusat Layanan Terintegrasi Direktorat Jenderal Anggaran;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-17/AG/2019 tentang Pusat Layanan Terintegrasi Direktorat Jenderal Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG PENYELENGGARA PUSAT LAYANAN TERINTEGRASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.

PERTAMA : Membentuk Penyelenggara Pusat Layanan Terintegrasi Direktorat Jenderal Anggaran, untuk selanjutnya disebut Penyelenggara i-Puslay DJA, yang terdiri atas.

- a. Koordinator Utama;
- b. Koordinator Unit Teknis;
- c. Koordinator Pelaksanaan;
- d. Koordinator Agen Teknis;
- e. *Quality Assurance*;
- f. Koordinator Petugas i-Puslay DJA;

g. Administrator

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

- g. Administrator Agen Unit Teknis;
- h. Petugas *Call Center*;
- i. Petugas *Front Desk*;
- j. Agen Unit Teknis.

KEDUA : Menunjuk para pejabat/ pelaksana sebagai Penyelenggara *i-Puslay* DJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggara *i-Puslay* DJA sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinator Utama mempunyai tugas mengoordinasikan, memastikan, dan bertanggung jawab atas terselenggaranya layanan pada *i-Puslay* dengan baik;
- b. Koordinator Unit Teknis mempunyai tugas mengoordinasikan, memastikan, dan bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi agen unit teknis di unitnya masing-masing;
- c. Koordinator Pelaksanaan mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan dan pemeliharaan sarana, prasarana, sumber daya, serta kebijakan terkait penyelenggaraan layanan *i-Puslay*;
- d. Koordinator Agen Teknis mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan dan pemeliharaan sarana, prasarana, sumber daya, serta kebijakan terkait fungsi agen unit teknis di unitnya masing-masing;
- e. *Quality Assurance* mempunyai tugas memastikan substansi atas penanganan layanan dari pengguna layanan sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku;
- f. Koordinator Petugas *i-Puslay* DJA mempunyai tugas mengoordinasikan penugasan dan pembagian kerja petugas serta bertanggung jawab atas operasional layanan *i-Puslay*;
- g. Administrator Agen Unit Teknis mempunyai tugas mengoordinasikan penugasan dan pembagian kerja petugas serta bertanggung jawab atas berjalannya fungsi agen unit teknis di unitnya masing-masing;
- h. Petugas *Call Center* mempunyai tugas memberikan layanan baik kepada pengguna layanan melalui saluran telepon, *e-mail*, *web-chat*, dan aplikasi media sosial;
- i. Petugas *Front Desk* mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna layanan yang datang secara langsung ke ruangan *Front Desk i-Puslay* DJA (Petugas di ruangan *i-Puslay*);
- j. Agen Unit Teknis mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi penyelesaian atas eskalasi penanganan layanan dari petugas *i-Puslay*.

Keempat...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Penyelenggara i-Puslay DJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-17/AG/2019 tentang Pusat Layanan Terintegrasi Direktorat Jenderal Anggaran serta peraturan dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.
- KELIMA : Penyelenggara i-Puslay DJA melaksanakan rapat monitoring berkala setiap bulan untuk memastikan kinerja penyelenggara serta penyelesaian tugas-tugas penyelenggara i-Puslay DJA dan melaporkan hasil rapat tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- KEENAM : Penyelenggara i-Puslay DJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Anggaran secara berkala setiap semester maupun sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Anggaran.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila terdapat kesalahan/kekeliruan dapat dilakukan perubahan seperlunya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

Ttd,-

ASKOLANI

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,



Arya Bratha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR KEP- /AG/2019 TENTANG
PENYELENGGARA PUSAT LAYANAN
TERINTEGRASI DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA PUSAT LAYANAN TERINTEGRASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- I. Koordinator Utama**
Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
- II. Koordinator Unit Teknis**
 1. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
 3. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
 5. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Direktur Sistem Penganggaran; dan
 7. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
- III. Koordinator Pelaksanaan**
Kepala Bagian Umum
- IV. Koordinator Agen Teknis**
 1. Para Kepala Subdit Data dan Dukungan Teknis;
 2. Kepala Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran; dan
 3. Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan PNBPNP.
- V. Quality Assurance**
Kepala Subdit di masing-masing unit Teknis
- VI. Koordinator Petugas i-Puslay DJA**
Kepala Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha.
- VII. Administrator Agen Unit Teknis**
Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing unit teknis.
- VIII. Petugas Call Center**
 1. Anggun Putri Rahmawati, Pelaksana pada Bagian Umum.
 2. Ijlal Mochamad Ready Noer, Pelaksana pada Bagian Umum.
 3. Regita Triastika, Pelaksana pada Bagian Umum.
- IX. Petugas Front Desk**
 1. Jovita Bella Pratiwi, Pelaksana pada Bagian Umum.
 2. Rasanti Febrian Saomi, Pelaksana pada Bagian Umum.
 3. Ryan Satria Pratama, Pelaksana pada Bagian Umum.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

X. Agen Unit Teknis

No	Nama	Sebagai
Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
1.	Sulaiman	Agen Subdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara
2.	Wayaning Apsari	Agen Subdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara I
3.	Febrina Kurniawati	Agen Subdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara II
4.	Muhendaryanto Apnihar	Agen Subdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III
5.	Yudhanto Eko Putro	Agen Subdit Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal
6.	Dahlia	Agen Subdit Data dan Dukungan Teknis
Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman		
1.	Danie Satrio	Agen Subdit Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan
2.	Soegiarno Hesty Boedi Prabawa	Agen Subdit Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang
3.	Arip Rachmat	Agen Subdit Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan
4.	Readiyanto Eko Prasetyo	Agen Subdit Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan
5.	Ebo Sunandar	Agen Subdit Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisata, dan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
1.	Astrid Nastiti Handayani	Agen Subdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan
2.	Zeni Zaenal	Agen Subdit Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial
3.	Amin Hidayat	Agen Subdit Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan, dan LTN
4.	Marini Wulandari	Agen Subdit Anggaran Bidang Riset, Teknologi, dan Dikti
5.	Madaharsa Wicaksana	Agen Subdit Anggaran Bidang Kesehatan

No	Nama	Sebagai
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara		
1.	Gunawan	Agen Subdit Anggaran Bidang Politik
2.	Ardi Artopo	Agen Subdit Anggaran Bidang Hukum
3.	Siti Padlah	Agen Subdit Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan
4.	Mohamad Djunedi	Agen Subdit Mitra PPA BUN
5.	Ajie Chrispriyanto Wibowo	Agen Subdit PRA dan LK BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
6.	Fahmi Fadhli Azhari	Agen Subdit PRA dan LK BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
7.	Arfan Udi Winarsis	Agen Subdit PRA dan LK BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
8.	Dhias Pradopo	Agen Subdit PRA dan LK BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak		
1.	Fahrudi Qamal	Agen Subdit Penerimaan Laba BUMN
2.	Rafli	Agen Subdit Penerimaan K/L I
3.	Muhammad Rahmat	Agen Subdit Penerimaan K/L II
4.	Hari Setiaji	Agen Subdit Penerimaan K/L II
5.	Seprina Hasan Effendi	Agen Subdit Penerimaan Minyak dan Gas Bumi
6.	Eko Pandu Pranoto	Agen Subdit Daduktek PNBPN
Direktorat Sistem Penganggaran		
1.	Hartanto	Agen Subdit Transformasi Sistem Penganggaran
2.	Ginta Saka	Agen Subdit Transformasi Sistem Penganggaran
3.	Akhmad Nurkhayat	Agen Subdit Standar Biaya
4.	Andryan Puji Prapbono	Agen Subdit Standar Biaya
5.	Reni Novianti	Agen Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran (Evaluasi Kinerja Anggaran K/L)
6.	Heri Yulianto	Agen Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran (Evaluasi Kinerja Anggaran AIP)

No	Nama	Sebagai
7.	Ayu Nuraini	Agen Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran (Evaluasi Kinerja Anggaran BA BUN)
8.	Novita Aryani	Agen Subdit Teknologi Informasi Penganggaran

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

1.	Amin Rohmad	Agen Subdit Harmonisasi Peraturan PNB
2.	Heru Ganes Santosa	Agen Subdit Harmonisasi Penganggaran Remunerasi
3.	Cahya Agusono	Agen Subdit Harmonisasi Peraturan K/L
4.	Grenada	Agen Subdit Harmonisasi Penganggaran Jaminan Sosial

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

Ttd,-

ASKOLANI

Salinan sesuai aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,



Arya Bratha